



Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan

Pendi Ujung¹, Hendra Sudarsin², Sopar Usman³, Parningotan Malau⁴

Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Riau Kepulauan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: effendyujung@gmail.com, hendrasudarsin8@gmail.com, soparlg@gmail.com, pmalau0707@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The concept of the Rechtsstaat or rule of law has always been closely associated with the distribution, limitation, and control of political power. Throughout history, legal scholars have debated whether the rule of law functions merely as a normative ideal or as an operational mechanism capable of restricting arbitrary state authority. This article examines the relationship between the principles of the rule of law and the exercise of governmental power within modern constitutional systems. Using a normative-juridical method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, this paper finds that the essence of a rule-of-law state lies not only in the supremacy of law but also in the institutional arrangement that ensures checks and balances, guarantees human rights, and prevents concentration of power. The study concludes that the relationship between the rule of law and power is dialectical: law shapes power, and power sustains law. Without balanced interaction, the concept of the rule of law becomes either illusory or repressive.

Keywords: Rule of Law; Power; Legal State.

ABSTRAK

Konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum selalu berkaitan erat dengan distribusi, pembatasan, dan pengendalian kekuasaan politik. Sepanjang sejarah, para ahli hukum memperdebatkan apakah negara hukum berfungsi sekadar sebagai ideal normatif atau sebagai mekanisme operasional yang mampu mengekang kewenangan negara yang sewenang-wenang. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menemukan bahwa esensi negara hukum tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, melainkan juga pada desain kelembagaan yang menjamin *checks and balances*, perlindungan HAM, dan pencegahan konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara negara hukum dan kekuasaan bersifat dialektis: hukum membentuk kekuasaan, dan kekuasaan menopang berjalannya hukum. Tanpa interaksi yang seimbang, negara hukum mudah berubah menjadi konsep yang semu atau bahkan represif.

Kata Kunci: Negara Hukum; Kekuasaan; Supremasi Hukum.

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai negara hukum telah menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks perkembangan ketatanegaraan, negara hukum (Rechtsstaat maupun Rule of Law) merupakan kerangka normatif yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak diselenggarakan secara sewenang-wenang. Di sisi lain, kekuasaan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari negara; tanpa kekuasaan, hukum tidak memiliki daya paksa untuk mengatur masyarakat. Hubungan antara hukum dan kekuasaan inilah yang kemudian menjadi perdebatan klasik dalam wacana filsafat politik, hukum tata negara, hingga teori konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak dapat melepaskan diri dari dinamika relasi tersebut. Reformasi 1998 membuka ruang bagi perubahan struktur kekuasaan negara, meneguhkan prinsip checks and balances, memperkuat lembaga peradilan, serta memperluas jaminan hak asasi manusia. Namun demikian, praktik ketatanegaraan pasca-reformasi masih menghadapi persoalan konsentrasi kekuasaan, konflik kepentingan politik, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara hukum bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga persoalan operasional dalam bagaimana kekuasaan dijalankan.

Dalam kerangka inilah jurnal ini berupaya menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan secara komprehensif. Relasi keduanya tidak bersifat antagonistik, melainkan saling membentuk dalam suatu dialektika: hukum membatasi kekuasaan, tetapi kekuasaan juga diperlukan untuk menegakkan hukum. Tanpa keseimbangan antara keduanya, negara hukum dapat berubah menjadi konsep yang pasif atau bahkan alat legitimasi bagi kekuasaan yang dominatif.

Rumusan masalah dalam kajian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana prinsip negara hukum membatasi dan mengontrol kekuasaan negara dalam teori dan praktik. Kedua, bagaimana kekuasaan turut menentukan efektivitas implementasi negara hukum dalam struktur pemerintahan modern. Rumusan masalah ini menjadi dasar analisis untuk memahami relasi timbal balik antara hukum dan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara konsep negara hukum dan kekuasaan, baik secara teoritis maupun empiris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan argumentasi normatif mengenai bagaimana relasi antara keduanya seharusnya dibangun dalam kerangka demokrasi konstitusional, khususnya di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum tata negara dan filsafat hukum, terutama dalam membahas relasi antara kekuasaan dan hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat mekanisme pembatasan kekuasaan dan penegakan negara hukum di Indonesia. Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (law making), tapi juga instrumen penegakan hukum (law enforcement). Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan

karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Hukum pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan.

Kajian mengenai negara hukum telah dibahas oleh berbagai pemikir seperti A.V. Dicey, Lon L. Fuller, dan Ronald Dworkin. Dicey menekankan supremasi hukum, sementara Fuller menekankan moralitas internal hukum yang mensyaratkan konsistensi, kejelasan, dan kepastian. Dworkin memandang hukum sebagai integritas, yakni bahwa negara harus menerapkan hukum secara konsisten berdasarkan prinsip moral dan politik yang kohesif. Di sisi lain, diskursus mengenai kekuasaan telah berkembang melalui pemikiran Weber, Dahl, dan Foucault. Literatur sebelumnya cenderung memisahkan kajian negara hukum dan kekuasaan, sehingga artikel ini mengisi celah penelitian dengan mengaitkan kedua konsep tersebut secara holistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan tulisan akademik lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap doktrin hukum dan teori kekuasaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi dokumen dan analisis terhadap norma hukum yang tertulis. Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai hubungan antara negara hukum dan kekuasaan pada dasarnya bersumber dari norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah bagaimana hukum mengatur kekuasaan, sekaligus bagaimana kekuasaan memengaruhi pengoperasian hukum dalam konteks ketatanegaraan modern. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni pengkajian terhadap konsep-konsep teoretis seperti Rule of Law, Rechtsstaat, supremasi hukum, checks and balances, dan teori kekuasaan. Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kerangka teoritis sebelum masuk pada analisis hubungan dialektis antara hukum dan kekuasaan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah berbagai regulasi terkait pembatasan kekuasaan negara. Instrumen hukum yang digunakan meliputi UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar, undang-undang terkait kelembagaan negara, peraturan tentang kekuasaan kehakiman, serta regulasi lain yang mengatur mekanisme kontrol kekuasaan. Dengan pendekatan ini, penelitian

dapat mengidentifikasi struktur dan batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum positif. Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini turut menggunakan pendekatan historis, yakni menelusuri perkembangan konsep negara hukum dari era filsafat Yunani, pemikiran Thomas Aquinas, John Locke, Montesquieu, hingga konsep modern Rule of Law. Pendekatan ini membantu menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan bersifat dinamis, berkembang sesuai konteks sosial dan politik. Selain itu, digunakan juga pendekatan komparatif, yakni membandingkan praktik negara hukum dalam beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Amerika Serikat, serta negara-negara Asia. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat variasi model hubungan hukum dan kekuasaan di berbagai negara sehingga diperoleh gambaran yang lebih kaya mengenai pola pembatasan kekuasaan dalam sistem yang berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum Bahan hukum primer, meliputi UUD NRI 1945, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Agung;

Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain terkait negara hukum, kekuasaan, dan ketatanegaraan; Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks akademik. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai teori dan praktik negara hukum serta dinamika kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah dokumen resmi, literatur akademik, serta putusan pengadilan. Seluruh bahan yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep secara mendalam kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya digunakan teknik penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum (teori negara hukum dan teori kekuasaan) menuju analisis terhadap kondisi ketatanegaraan Indonesia. Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun argumen yang logis, sistematis, dan relevan dalam membahas keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Negara Hukum dalam Perspektif Teoretis

Gagasan mengenai negara hukum atau legal state merupakan salah satu tonggak utama dalam perkembangan sistem ketatanegaraan modern. Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan instrumen pembatas kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Pemikiran ini telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno melalui gagasan Plato dan Aristoteles mengenai supremasi hukum sebagai bentuk tertinggi kehendak rasional manusia. Aristoteles menegaskan bahwa “hukum harus menjadi penguasa di atas manusia,” sebagai upaya menolak dominasi kekuasaan absolut.

Dalam perkembangan modern, konsep negara hukum terbagi ke dalam dua aliran utama: Rule of Law (tradisi Anglo-Saxon) dan Rechtsstaat (tradisi Eropa Kontinental). Rule of Law sebagaimana dikembangkan oleh A.V. Dicey menekankan supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan jaminan hak individu melalui peradilan yang independen.²⁰ Sementara itu, konsep Rechtsstaat

menekankan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, serta kepastian hukum melalui administrasi dan sistem peradilan yang terstruktur.

Dua konsep ini kemudian mengalami konvergensi dalam sistem ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia, yang mengadopsi model negara hukum konstitusional (constitutional democracy).

Dalam konteks Indonesia, penegasan negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan ini bukan sekadar deklaratif, melainkan membentuk paradigma baru penyelenggaraan negara pasca-reformasi, yaitu memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Oleh karena itu, negara hukum dalam konteks Indonesia merupakan sistem yang mengintegrasikan prinsip supremasi hukum, penghormatan HAM, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap lembaga-lembaga negara.

Dinamika dan Sifat Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Negara

Kekuasaan (power) adalah elemen esensial dalam setiap negara. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan. Dalam konteks negara, kekuasaan selalu terikat pada struktur institusi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Namun demikian, kekuasaan bersifat cair dan sering bergerak melampaui batas-batas institusi formal.

Menurut teori politik klasik, kekuasaan cenderung berkembang menjadi dominatif apabila tidak dibatasi. Lord Acton menyebutkan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan secara alamiah memiliki potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, negara modern membangun mekanisme pembatasan kekuasaan, baik melalui konstitusi, lembaga pengawasan, maupun partisipasi masyarakat.

Kekuasaan negara dapat dibedakan ke dalam dua tipe utama: kekuasaan formal (yang diberikan oleh konstitusi) dan kekuasaan informal (yang muncul dari pengaruh politik, ekonomi, dan sosial). Dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan informal sering kali jauh lebih besar daripada kekuasaan formal, misalnya melalui elite politik, partai, oligarki ekonomi, atau jaringan kepentingan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi negara hukum, karena kekuasaan informal sering berjalan di luar mekanisme kontrol hukum.

Dalam konteks Indonesia, dinamika kekuasaan mengalami perubahan signifikan setelah amandemen UUD 1945. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan absolut sebagaimana pada era Orde Baru; kewenangannya dibatasi oleh DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, serta lembaga-lembaga independen lainnya.

Namun, studi politik kontemporer menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan tetap terjadi, terutama melalui koalisi besar, pengaruh oligarki, dan penyalahgunaan instrumen hukum oleh aparat penegak hukum.²⁷ Fenomena ini

menunjukkan adanya ketegangan antara ideal negara hukum dan realitas kekuasaan.

Dialektika Hukum dan Kekuasaan: Dari Pembatasan hingga Penguatan

Hubungan antara hukum dan kekuasaan tidak dapat dipahami secara dikotomis. Hukum memang berfungsi membatasi kekuasaan, tetapi kekuasaan diperlukan untuk menegakkan hukum. Dalam teori filsafat hukum, hubungan ini disebut sebagai dialektika hukum dan kekuasaan, di mana keduanya saling membutuhkan dan saling membentuk.

Menurut Gustav Radbruch, hukum tanpa kekuasaan adalah utopia, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah tirani. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak akan efektif tanpa dukungan institusi yang memiliki kekuasaan memaksa. Pada saat yang sama, kekuasaan yang tidak dibatasi hukum akan menjadi alat penindasan. Oleh karena itu, negara hukum membutuhkan keseimbangan antara norma (law in books) dan pelaksanaan kekuasaan (law in action). Berdasarkan konsep teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Selznick disebutkan bahwa hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Dialektika ini sangat jelas terlihat dalam praktik lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun, agar putusan MK dapat dijalankan, diperlukan kekuasaan administratif dan politik yang memadai. Kekuasaan dengan demikian tidak selalu menjadi musuh hukum, tetapi dapat menjadi alat penguatan hukum apabila diarahkan secara benar.

Dalam konteks Indonesia, banyak kasus memperlihatkan pentingnya dialektika ini. Misalnya, reformasi sektor peradilan hanya dapat berhasil apabila didukung oleh kekuasaan politik yang kuat dan kemauan institusi untuk berubah

Di sisi lain, ketika hukum dijadikan instrumen kekuasaan – misalnya dalam kriminalisasi oposisi, intervensi politik terhadap lembaga peradilan, atau manipulasi kebijakan publik – negara hukum menjadi terdistorsi.

Prinsip Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Hukum Modern

Pembatasan kekuasaan merupakan pilar utama negara hukum. Dalam literatur ketatanegaraan, terdapat tiga mekanisme utama pembatasan kekuasaan:

1) Pembatasan Horizontal (Checks and Balances)

Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan bahwa kekuasaan harus membatasi kekuasaan. Karena itu, kekuasaan negara harus dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi satu sama lain. Pembatasan horizontal ini diterapkan dalam konstitusi melalui:

2) Kewenangan DPR mengawasi dan meminta pertanggungjawaban Presiden; Kekuasaan Presiden dalam memberikan veto terhadap undang-undang atau mengeluarkan peraturan pemerintah;

- a) Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang;
- b) Pengawasan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan di bawahnya.
- c) Model ini bertujuan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas lainnya.

3) Pembatasan Vertikal (Desentralisasi dan Otonomi Daerah)

Desentralisasi kekuasaan merupakan mekanisme untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat. Di Indonesia, prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Namun demikian, pembatasan vertikal sering menghadapi masalah politik lokal, seperti dinasti politik dan kartel ekonomi.

4) Pembatasan melalui Supremasi Konstitusi

Dalam negara hukum modern, konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat semua lembaga negara. Konstitusi menetapkan batas kewenangan, struktur lembaga negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa antar-lembaga. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) untuk memastikan bahwa kekuasaan berjalan sesuai dengan norma dasar negara. Selain tiga prinsip itu, pembatasan kekuasaan juga dilakukan melalui penguatan partisipasi masyarakat sipil, kebebasan pers, dan transparansi pemerintahan.³⁶ Prinsip-prinsip ini membuat kekuasaan dapat dipantau bukan hanya oleh lembaga formal negara, tetapi juga oleh publik.

Negara Hukum Indonesia dalam Konteks Politik Kontemporer

Setelah reformasi, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan, terutama melalui amandemen UUD 1945. Transformasi itu mencakup:

- a) Penguatan lembaga perwakilan;
- b) Pembentukan Mahkamah Konstitusi;
- c) Penguatan kekuasaan kehakiman;
- d) Desentralisasi pemerintahan;

Pembentukan lembaga negara independen seperti KPK, KPU, Ombudsman, dan lain-lain. Namun, perkembangan politik kontemporer menunjukkan adanya pelemahan negara hukum di beberapa sektor. Misalnya, revisi undang-undang yang melemahkan fungsi lembaga independen, penggunaan aparat penegak hukum sebagai instrumen politik, serta kembalinya sentralisasi kekuasaan dalam praktik pemerintahan.

Pada saat yang sama, penggunaan hukum sebagai alat politik (law as a tool of power) menjadi tantangan serius bagi negara hukum. Fenomena kriminalisasi aktivis, intervensi dalam proses peradilan, serta penerbitan regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu menjadi bukti distorsi negara hukum. Dalam kondisi ini, supremasi hukum tidak berjalan sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sebagai legitimasi kekuasaan itu sendiri. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (supreme). Posisi politik hukum nasional yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah

yurisdiksi Republik Indonesia itu sangatlah penting, karena hal itu akan dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia.

Tantangan dan Prospek Penguatan Negara Hukum ke Depan

Terdapat beberapa tantangan utama dalam penguatan negara hukum di Indonesia:

Dominasi politik dan oligarki ekonomi, yang dapat mempengaruhi proses legislasi dan penegakan hukum; Lemahnya integritas aparat penegak hukum, terutama dalam kasus korupsi, konflik kepentingan, dan intervensi politik; Pelemahan lembaga independen, khususnya lembaga antikorupsi; Kurangnya budaya hukum masyarakat, yang menyebabkan hukum sering dipahami sebatas prosedur formal; Tidak meratanya akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan, miskin, dan minoritas.

Namun demikian, prospek penguatan negara hukum tetap terbuka, melalui:

- a) Reformasi penegakan hukum yang lebih tegas.
- b) Penguatan lembaga peradilan dan lembaga independen;
- c) Pendidikan hukum bagi masyarakat;
- d) Penguatan masyarakat sipil dan pers;
- e) Digitalisasi pemerintahan untuk mengurangi ruang korupsi.

Dengan komitmen politik yang kuat, negara hukum tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi dapat berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk mengontrol kekuasaan.

SIMPULAN

Pembahasan pada BAB III menunjukkan bahwa hubungan antara Negara Hukum (Rechtsstaat) dan kekuasaan (macht) bukanlah hubungan yang bersifat dikotomis, melainkan hubungan yang bersifat dialektis, saling mempengaruhi, dan saling membatasi satu sama lain. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keberadaan kekuasaan negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar negara hukum yang menuntut adanya pembatasan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan pemerintah. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya konsep normatif semata, tetapi juga mekanisme konstitusional yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan secara sah, adil, dan tidak menyimpang dari konstitusi. Kekuatan negara hukum Indonesia bertumpu pada empat pilar utama, yaitu: supremasi hukum, kesetaraan di muka hukum, pembatasan kekuasaan, dan jaminan atas hak asasi manusia. Keempat pilar tersebut memberikan arah bahwa kekuasaan negara hanya dapat dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak penguasa. Namun demikian, perkembangan ketatanegaraan menunjukkan adanya dinamika ketika kekuasaan seringkali berusaha memperluas ruang gerak, baik melalui legislasi, kebijakan administratif, maupun tindakan diskresi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip negara hukum. Dalam konteks tersebut, relasi antara hukum dan kekuasaan menjadi kontestasi terus menerus antara kehendak untuk mempertahankan

supremasi hukum dan dorongan kekuasaan untuk memperkuat legitimasi politiknya. Hal ini sejalan dengan teori checks and balances yang menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung menyimpang (power tends to corrupt). Dengan demikian, negara hukum berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang (balancer) terhadap kecenderungan ekspansif kekuasaan. Dengan melihat keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa negara hukum Indonesia berada dalam posisi “tension equilibrium”, yakni berada pada ketegangan konstan antara supremasi hukum dan dinamika kekuasaan. Keberhasilan negara hukum sangat bergantung pada kuatnya institusi hukum, independensi peradilan, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan. Negara hukum terbukti bukan hanya sebagai sistem norma, melainkan juga sebagai mekanisme struktural yang bertujuan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam batas-batas konstitusi. Dalam praktik, kekuasaan harus tunduk pada asas legalitas, asas proporsionalitas, asas nondiskriminasi, serta asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam implementasi negara hukum bukan terletak pada norma, melainkan pada pengawasan dan penegakan Kekuasaan memiliki fungsi instrumental sebagai sarana menjalankan hukum. Tanpa kekuasaan, hukum hanyalah teks yang tidak dapat bekerja. Namun kekuasaan yang terlalu dominan berpotensi menggerus nilai-nilai negara hukum, khususnya ketika kekuasaan menggunakan legislasi dan diskresi sebagai alat pembenaran kebijakan yang menyimpang. Karena itu, diperlukan mekanisme struktur dan kultur hukum yang memastikan bahwa kekuasaan menjalankan hukum secara konsisten, bukan memanipulasinya. Interaksi keduanya menghasilkan struktur ketatanegaraan yang dinamis. Negara hukum membatasi kekuasaan, sementara kekuasaan memastikan hukum dapat berlaku dan memiliki daya paksa. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menciptakan dua situasi ekstrem: Legal tyranny, ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, Power vacuum, ketika hukum tidak memiliki kekuatan mengikat karena lemahnya aparat negara. Keseimbangan ideal hanya dapat dicapai apabila institusi yudikatif kuat dan bebas dari intervensi politik; legislatif menjalankan fungsi pengawasan secara efektif; serta eksekutif tidak menggunakan diskresi melebihi batas konstitusional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara teoretis Indonesia telah mengadopsi konsep negara hukum modern. Namun secara empiris, masih ditemukan celah yang memungkinkan kekuasaan bergerak di luar koridor hukum, terutama dalam ranah peraturan kebijakan (beleidsregel), tindakan pemerintahan (bestuursdaad), dan pelaksanaan diskresi administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengawasan administrasi, penguatan lembaga peradilan, serta perumusan ulang standar penggunaan diskresi yang lebih ketat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie J. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie J. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo M. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta.

-
- Hadjon PM. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya.
- Laski H. 1926. Grammar of Politics. George Allen & Unwin, London.
- Manan B. 2005. Teori dan Politik Konstitusi. FH UII Press, Yogyakarta.
- Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo S. 2009. Hukum dan Perilaku Kekuasaan. Kompas, Jakarta.
- Komisi Yudisial RI, Laporan Reformasi Peradilan, 2020, hlm. 54.
- UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Pasal 24.
- UUD 1945, Pasal 20A ayat (1).
- UNDP, Access to Justice Report, 2019, hlm. 38.
- Bivitri Susanti, Reformasi Regulasi dan Kekuasaan, 2021, hlm. 77.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utrecht. 2008. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Wheare KC. 1975. Modern Constitutions. Oxford University Press, Oxford.
- Artikel Jurnal dan Laporan Akademik
- Komisi Yudisial RI. 2020. Laporan Reformasi Peradilan Nasional. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Susanti B. 2021. Reformasi Regulasi dan Politik Kekuasaan di Indonesia. Indonesian Law Review. 7(2): 145–168.
- UNDP. 2019. Access to Justice Report. United Nations Development Programme, New York.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Putusan Pengadilan
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005. Putusan No. 010/PUU-III/2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012. Putusan No. 49/PUU-X/2012.
- Mahkamah Agung RI. 2016. Putusan No. 179 K/TUN/2016.
- Mahkamah Agung RI. 2015. Putusan No. 112 K/Pdt/2015.